



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 420/505/2020

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH DASAR PERSIAPAN NEGERI 11 NISAM KECAMATAN NISAM
KABUPATEN ACEH UTARA MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI 11 NISAM
KECAMATAN NISAM KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Dasar Persiapan Negeri 11 Nisam Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara yang telah selesai pembangunan sarana dan prasarana yang dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan 2 (dua) ruang kelas, telah memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Dasar Negeri sebagaimana Rekomendasi dari Ketua Majelis Pendidikan Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor : 422/22/2020 tanggal 06 Februari 2020 dan berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Nomor : 420/III.2/490 tanggal 12 Februari 2020 serta sesuai dengan ketentuan Pasal 20 huruf b Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka perlu menetapkan Sekolah Dasar Persiapan Negeri 11 Nisam Kecamatan Nisam menjadi Sekolah Dasar Negeri 11 Nisam Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Sekolah Dasar Persiapan Negeri 11 Nisam Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara menjadi Sekolah Dasar Negeri 11 Nisam Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara.
- KEDUA : Sekolah Dasar Persiapan Negeri 11 Nisam Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu telah memiliki :
- Tanah untuk pembangunan Sekolah Dasar Persiapan Negeri 11 Nisam Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara yang telah bersertifikat milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
 - Alat-alat perlengkapan Pendidikan yang disediakan oleh Panitia pembangunan Sekolah telah dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara; dan
 - Tenaga Pengajar dan alat-alat pembelajaran disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
- KETIGA : Tanah Komplek Sekolah Dasar Persiapan Negeri 11 Nisam Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara seluas 11.077 m² (sebelas ribu tujuh puluh tujuh meter bujur sangkar) sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 25 Februari 2014 dan Surat Ukur Nomor : 2/Blang Dalam Baroh/2013 tanggal 2 Desember 2013 adalah tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Juni 2020 M
10 Syawal 1441 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB